



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Alamat : Jl. Mayjen. Panjaitan No. 57 Telp. (0286) 594846 Banjarnegara 53411

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA
Nomor : 420.1/092/2009**

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA**

- Membaca** : Surat permohonan ijin Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain "MARGO UTOMO" Desa Karanganyar Kec. Madukara Kab. Banjarnegara Nomor : 001/PAUD/VII/2009 Tanggal 1 Juli 2009 perihal Permohonan Ijin Pendirian Kelompok Bermain.
- Menimbang** :
- Bahwa pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini dalam rangka pengembangan seluruh potensi Anak Usia Dini sehingga mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara optimal.
 - Bahwa di Desa Karanganyar Kecamatan Madukara Kab. Banjarnegara telah didirikan dan diselenggarakan Kelompok Bermain "MARGO UTOMO" Desa Karanganyar Kecamatan Madukara Kab. Banjarnegara telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, maka dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi ijin kepada

Nama : **MARKINAH**

Alamat : Desa Karanganyar
Kecamatan Madukara

Jabatan : Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain

Nama : **MARGO UTOMO**

Alamat : Desa Karanganyar
Kecamatan Madukara

- Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain Program Pendidikan Anak Usia Dini, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan tertulis berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

Ketiga : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarnegara
Pada tanggal : 01 Desember 2009



Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Banjarnegara

WIWIT SULISTYO, S. Sos. MM
NIP. 19551208 197812 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Banjarnegara
2. Wakil Bupati Banjarnegara
3. Sekda Banjarnegara
4. Camat Madukara
5. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Kec. Madukara
6. Ketua LP3M Desa Karanganyar Kecamatan Madukara